

JADWAL

Pemnyataan Efektif atas Penawaran Tender Sukarela	15 Maret 2024
Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi	18 Maret 2024
Periode Penawaran Tender Sukarela	19 Maret - 17 April 2024
Tanggal Pembayaran	24 April 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pemnyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

- "BAE" : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Admira Jasa Korpora.
- "BEI" : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "MPTIS" : berarti PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, merupakan pihak yang akan melakukan Penawaran Tender Sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
- "FPPTS" : berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib diangkap oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.

- "Hari" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- "Hari Bursa" : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur BEI.
- "Harga Penawaran Tender Sukarela" : berarti harga yang ditawarkan MPTIS untuk membeli saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "KSEI" : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Menkumham" : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- "OJK" : berarti Otoritas Jasa Keuangan.
- "Pemegang Saham" : berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
- "Pemohon" : berarti para pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini yaitu Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela.
- "Pengendali" : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
 - a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun terhadap pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

- "Penawaran Tender Sukarela" : berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 4.104.990.344 (empat miliar seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) saham yang mewakili 23,18% (dua puluh tiga koma satu delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.
- "Periode Penawaran Tender Sukarela" : berarti periode penawaran tender sukarela yaitu tanggal 19 Maret 2024 hingga 17 April 2024, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya pada periode Penawaran Tender Sukarela. MPTIS dapat melakukan perpanjangan periode Penawaran Tender Sukarela dengan memberikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai POJK No.54/2015.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela" : berarti keterbukaan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
- "Perusahaan Efek" : berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
- "POJK No. 54/2015" : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
- "POJK No. 3/2021" : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- "Perusahaan Sasaran" : berarti PT Nusantara Infrastructure Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.
- "Saham" : berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor, yang tercatat dan diperdagangkan di BEI.
- "Saham Publik" : berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain Saham yang dimiliki oleh pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.
- "Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPPTS yang sah, yaitu tanggal 24 April 2024.
- "Tanggal Penutupan" : berarti hari terakhir pada Periode Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 17 April 2024 pukul 16.00 WIB.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Desember 2023, Perusahaan Sasaran telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pengawasan Sektor Keuangan dan Pasal 64 POJK No. 3/2021 ("Rencana Go Private"). Setelah disetujui Rencana Go Private, maka Penawaran Tender Sukarela akan dilaksanakan oleh MPTIS.

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh MPTIS dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Pemnyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai Harga Penawaran Tender Sukarela yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 3/2021, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut bersifat final dan tidak dapat diubah.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

- Objek Penawaran Tender Sukarela**
Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya 4.104.990.344 (empat miliar seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) saham yang mewakili 23,18% (dua puluh tiga koma satu delapan persen) dari jumlah seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang saat ini diperdagangkan melalui BEI ("Saham VTO"), dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham.
- Sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini dan atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, Perusahaan Sasaran telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, yang antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Persetujuan atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pengawasan Sektor Keuangan dan Pasal 64 POJK No. 3/2021, yang meliputi:
 - persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
 - persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran sehubungan dengan (i) status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perusahaan Sasaran;
 - persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private;
 - memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perusahaan Sasaran untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikucualkan.
 - Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perusahaan Sasaran.

Selain agenda terkait Rencana Go Private di atas, RUPS/LB pada tanggal 19 Desember 2023 tersebut juga menyetujui agenda rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perusahaan Sasaran yakni, PT Margaluma Nusantara ("MUN"), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perusahaan Sasaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.850 lembar saham pada Perusahaan Sasaran, yang mewakili 74,65% (tujuh puluh empat koma enam puluh lima persen) dari total Saham Perusahaan Sasaran. Saham Perusahaan Sasaran dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Setelah pelaksanaan Pembelian Saham dan Penawaran Tender Sukarela dan Pembelian Saham, MPTIS akan memiliki sebanyak-banyaknya 17.325.254.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) dari total Saham atau yang mewakili 97,82% (sembilan puluh tujuh koma delapan dua persen) saham dan akan telah menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Sasaran.

Beberapa tabel perbandingan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran saat ini dan profoma setelah Penawaran Tender Sukarela:

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Sukarela		Setelah Penawaran Tender Sukarela	
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar				
- Sah A (nominal Rp35/saham)	2	70	2	70
- Sah B (nominal Rp70/saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930	80.999.999.999	5.669.999.999.930
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh				
- Sah A				
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	1	35	0,00	-
- Sah B				
1. PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.850	925.418.469.500	17.325.254.193	1.212.767.793.540
2. PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.287.500	101.588.725.000	8.19	582.330.837
3. Masyarakat dan lainnya di bawah 5%	2.653.722.843	185.760.599.010	14,98	-
Sub total	17.325.254.194	1.212.767.793.540	17.325.254.194	1.212.767.793.540
- Sah B				
Saham Treasuri	385.454.000	26.981.780.000	2,18	138.200.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.710.708.194	1.239.749.573.540	100,00	1.356.997.793.540
Portfel:				
- Sah A				
- Sah B	63.289.291.806	4.430.250.426.400	35	100

Dalam hal MPTIS telah memiliki saham sejumlah 17.325.254.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) Saham atau yang mewakili 97,82% (sembilan puluh tujuh koma delapan dua persen) saham dengan hak suara dan sejumlah 385.454.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu) Saham dimiliki oleh Perusahaan Sasaran, maka sebagai bentuk pemenuhan dari Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, MPTIS akan melakukan penunjukkan kepada pihak lain dan mengalihkan sahamnya sekurang-kurangnya 1 saham kepada pihak tersebut guna terpenuhinya persyaratan minimum 2 (dua) pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal MPTIS menjadi satu-satunya pemegang saham Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela
Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela telah ditentukan atas dasar bahwa Saham Publik yang didapatkan melalui Penawaran Tender Sukarela yang akan dibeli akan diterima bersama dengan hak untuk menerima distribusi apa pun yang dapat diumumkan, dibayarkan atau dibuat oleh Perusahaan Sasaran pada atau setelah tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela adalah bersifat final dan tidak dapat diubah.

Berikut adalah tabel harga pasar Perseroan di BEI dalam jangka 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Rencana Go Private:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	2023-08-12	-	31	2023-09-11	118	61	2023-10-11	250
2	2023-08-13	-	32	2023-09-12	117	62	2023-10-12	260
3	2023-08-14	118	33	2023-09-13	122	63	2023-10-13	258
4	2023-08-15	116	34	2023-09-14	126	64	2023-10-14	-
5	2023-08-16	117	35	2023-09-15	126	65	2023-10-15	-
6	2023-08-17	-	36	2023-09-16	-	66	2023-10-16	240
7	2023-08-18	117	37	2023-09-17	-	67	2023-10-17	232
8	2023-08-19	-	38	2023-09-18	120	68	2023-10-18	228
9	2023-08-20	-	39	2023-09-19	119	69	2023-10-19	206
10	2023-08-21	117	40	2023-09-20	126	70	2023-10-20	206
11	2023-08-22	117	41	2023-09-21	170	71	2023-10-21	-
12	2023-08-23	119	42	2023-09-22	220	72	2023-10-22	-
13	2023-08-24	117	43	2023-09-23	-	73	2023-10-23	206
14	2023-08-25	117	44	2023-09-24	-	74	2023-10-24	212
15	2023-08-26	-	45	2023-09-25	224	75	2023-10-25	250
16	2023-08-27	-	46	2023-09-26	216	76	2023-10-26	270
17	2023-08-28	115	47	2023-09-27	236	77	2023-10-27	258
18	2023-08-29	115	48	2023-09-28	-	78	2023-10-28	-
19	2023-08-30	115	49	2023-09-29	234	79	2023-10-29	-
20	2023-08-31	115	50	2023-09-30	80	80	2023-10-30	248
21	2023-09-01	115	51	2023-10-01	-	81	2023-10-31	238
22	2023-09-02	115	52	2023-10-02	280	82	2023-11-01	242
23	2023-09-03	-	53	2023-10-03	-	83	2023-11-02	264
24	2023-09-04	115	54	2023-10-04	322	84	2023-11-03	254
25	2023-09-05	124	55	2023-10-05	296	85	2023-11-04	-
26	2023-09-06	119	56	2023-10-06	282	86	2023-11-05	-
27	2023-09-07	117	57	2023-10-07	-	87	2023-11-06	256
28	2023-09-08	118	58	2023-10-08	-	88	2023-11-07	244
29	2023-09-09	-	59	2023-10-09	246	89	2023-11-08	-
30	2023-09-10	-	60	2023-10-10	246	90	2023-11-09	-

Rata-Rata 90 Hari	Rp187
Hari dengan Transaksi	29 hari
Tanggal Awal	12 Agustus 2023 (2023-08-12)
Tanggal Akhir (sebelum pengumuman)	9 November 2023 (2023-10-09)

Tabel berikut menggambarkan perbandingan harga yang ditawarkan dengan rata-rata harga perdagangan tertinggi:

Keterangan	Harga (Rp/saham), Premium (%)
Referensi harga:	
Harga rata-rata perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPS/LB untuk perubahan status Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan yang tertutup, yaitu untuk periode tanggal 12 Agustus 2023 hingga 9 November 2023.	Rp187,-
Harga pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela	Rp250,-
Premium yang ditawarkan (%)	34%

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela
Periode Penawaran Tender Sukarela dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela dinyatakan efektif oleh OJK. Periode Penawaran Tender Sukarela paling singkat 30 (tiga puluh) Hari dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Setiap perpanjangan periode Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) Hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penunjamnya.

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikn FPPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI (Prosedur dan Peryaratn Keluksertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran
Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, akan dilakukan selambatnya pada 12 (dua belas) Hari setelah selesainya Periode Penawaran Tender Sukarela. Pembayaran atas Saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan
Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh MPTIS sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015 dan POJK No. 3/2021.

MPTIS tidak memerlukan persetujuan/peribantuan dari dan/atau kepada kreditor dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela. Selain itu, Perusahaan Sasaran tidak memerlukan persetujuan/peribantuan dari dan/atau kepada kreditor dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela oleh MPTIS.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material
Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.850 saham dalam Perusahaan Sasaran. Selain itu, MPTIS dan Perusahaan Sasaran memiliki hubungan pengurusan sebagai berikut:

No.	Nama	Perusahaan Sasaran	MPTIS
1.	Rogelio Lazo Singson	Komisaris	Komisaris
2.	Denn Charly Gonzales Espanola	Direktur	Direktur Utama
3.	Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur	Direktur
4.	Amadeo Navalta Bejic	Direktur	Direktur
5.	Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur	Direktur
6.	Manuel Velaz Pangelinan	Komisaris Utama	-
7.	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johnny J. Lumintang	Komisaris Independen	-
8.	Fandri Harianto	Komisaris Independen	-
9.	Muhammad Randani Basri	Direktur Utama	-
10.	Omar Danni Hasan	Direktur	-
11.	Benny Setiawan Santoso	Direktur	-
12.	Ridwan Abdul Chalif Irawan	Direktur	-

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.850 lembar saham pada Perusahaan Sasaran, yang mewakili 74,65% (tujuh puluh empat koma enam puluh lima persen) dari total Saham Perusahaan Sasaran. Saham Perusahaan Sasaran dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Setelah pelaksanaan Pembelian Saham dan Penawaran Tender Sukarela dan Pembelian Saham, MPTIS akan memiliki sebanyak-banyaknya 17.325.254.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) dari total Saham atau yang mewakili 97,82% (sembilan puluh tujuh koma delapan dua persen) saham dan akan telah menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Sasaran.

Beberapa tabel perbandingan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran saat ini dan profoma setelah Penawaran Tender Sukarela:

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Sukarela		Setelah Penawaran Tender Sukarela	
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar				
- Sah A (nominal Rp35/saham)	2	70	2	70
- Sah B (nominal Rp70/saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930	80.999.999.999	5.669.999.999.930
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh				
- Sah A				
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	1	35	0,00	-
- Sah B				
1. PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.850	925.418.469.500	17.325.254.193	1.212.767.793.540
2. PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.287.500	101.588.725.000	8,19	582.330.837
3. Masyarakat dan lainnya di bawah 5%	2.653.722.843	185.760.599.010	14,98	-
Sub total	17.325.254.194	1.212.767.793.540	17.325.254.194	1.212.767.793.540
- Sah B				
Saham Treasuri	385.454.000	26.981.780.000	2,18	138.200.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.710.708.194	1.239.749.573.540	100,00	1.356.997.793.540
Portfel:				
- Sah A				
- Sah B	63.289.291.806	4.430.250.426.400	35	100

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER SUKARELA

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER SUKARELA ("Tambahan Keterbukaan Informasi")

dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela ("POJK No. 54/2015") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal ("POJK No.3/2021")

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK No.54/2015, PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI. PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI YANG DAPAT MENYABABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI MENYESATKAN.

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:



PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Jalan Tol

Kantor Pusat:

- Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang di tandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.
- Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purnawarone, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasi yang di tandatangani oleh Said Amru.
- Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purnawarone, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasi yang di tandatangani oleh Said Amru.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Periode Penawaran Tender Sukarela
 Penawaran Tender Sukarela akan akan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya pada Periode Penawaran Tender Sukarela.

2. Pemohon yang Berhak
 Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Target yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham yang memiliki Saham dengan warikat dan berniat untuk menawarkan Sahamnya kepada MPTIS, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warikat tersebut menjadi Saham tanpa warikat dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penutupan. Biaya konversi Saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang memiliki Saham dengan warikat dan berniat untuk mengkonversikan Sahamnya menjadi bentuk tanpa warikat wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi Saham.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (scriptless) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Sukarela, diminta untuk menginstruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan dikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengirim/penyerahan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahalihkan kepada pihak lain kecuali kepada MPTIS untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal terdapat Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan, maka yang bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela
 Pemohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS dapat diperoleh di kantor BAE, dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
 Rukan Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298; Faksimili: (021) 29289961
 E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela
 Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

a. Penandatanganan FPTS
 Pemegang Saham atau kuasanya wajib melengkapi pemohonan selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku.
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi (jika ada).

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

b. Bukti Penerimaan
 Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampung sementara KSEI ("Rekening Penampung") dengan cara memberikan Securities Transfer Instructions melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampung sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka pemohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampung tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela
 Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, MPTIS berhak untuk membatalkan Saham yang dikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah menyerahkan FPTS, apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau Sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampung dengan pembatalan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

d. Verifikasi
 Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Sahamnya pada Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampung dalam rangka menerima Penawaran Tender Sukarela, untuk lebih lanjut diverifikasi oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam persyaratan Penawaran Tender Sukarela.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran
 Setelah Pemohonan Penawaran Tender telah diperiksa, maka MPTIS akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Penampung ke rekening efek atas nama MPTIS pada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama MPTIS, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

f. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela
 Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

g. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela
 MPTIS akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DLM PENAWARAN TENDER SUKARELA

Pihak independen yang membantu MPTIS dalam pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah:

Konsultansi Hukum
 : **Makes & Partners Law Firm**
 Nama Partner: Iwan Setiawan, SH
 Menara Batavia, Lantai 7, Jl. K.H. Mas Mansyur
 No. Kav. 126, Jakarta Pusat
 Telepon (hunting): (021) 5747181
 Alamat e-mail: makes@makeslaw.com

Perusahaan Efek
 : **PT BCA Sekuritas**
 Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
 Jl. M.H. Thamrin No.1, Menteng, Jakarta Pusat 10310
 Telepon (hunting): (021) 23587222
 Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id

Biro Administrasi Efek
 : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III
 Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298
 Alamat e-mail: opr@adimitra-jk.co.id

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela, Pemegang Saham dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek sebagaimana telah diinisi pada Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, yaitu:

Biro Administrasi Efek:
PT Adimitra Jasa Korpora
 Rukan Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298
 Alamat e-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Perusahaan Efek:
PT BCA Sekuritas
 Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
 Jl. M.H. Thamrin No.1
 Menteng, Jakarta Pusat 10310
 Telepon (hunting): (021) 23587222
 Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id

| KEBOCORAN DATA |

Perusahaan Bakal Didenda 2% dari Profit

Bisnis, JAKARTA — Kementrian Komunikasi dan Informatika bakal mengenakan sanksi keras berupa denda maksimal 2% dari penghasilan jika perusahaan mengalami kebocoran data.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan rencananya penganakan sanksi berlaku per Juli 2024 setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Aturan turunannya Peraturan Pemerintah terkait PDP ini insyaallah selesai pada Juli ini,” ujarnya, Jumat (15/3).

Menurutnya, penetapan sanksi denda setelah pembahasan bersama semua pemangku kepentingan di pemerintahan. Selain regulasi turunan PDP, Semuel menjelaskan pemerintah juga akan membentuk lembaga yang akan menilai besaran denda ke perusahaan yang mengalami kebocoran data. Rencananya, lembaga itu dibentuk

bersamaan rampungnya aturan turunan PDP pada Juli 2024.

Nantinya, besaran denda memang maksimal 2% dari penghasilan. Namun, dia menyatakan tidak semua perusahaan akan dikenakan denda maksimal.

Oleh karena itu, lembaga baru bertugas menilai bilamana perusahaan sudah melakukan kaidah-kaidah perlindungan data pribadi.

“Kalau sudah ada, berusaha [mencegah kebocoran data] pun kita sudah ada indeks-indeksnya. Kalau dia belum melakukan apapun, itu bisa kena paling maksimum,” ujar Semuel.

Semuel mengatakan jumlah denda akan diumumkan ke publik oleh lembaga baru itu.

Menurutnya, peneanan sanksi denda bertujuan menyadarkan perusahaan teknologi informasi soal pentingnya proteksi untuk keamanan data.

Dia menegaskan denda yang masuk ke negara tidak bertujuan pemerintah ingin mengeruk dana dari perusahaan teknologi informasi. (Crysania Suhartanto)

■ PELUNCURAN FUJIFILM X100VI



Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
President Director Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto (*kiri*) bersama dengan General Manager Electronic Imaging Johannes Rampi saat peluncuran FUJIFILM X100VI di Jakarta, pekan lalu. Fujifilm Indonesia meluncurkan kamera digital terbaru FUJIFILM X100VI di Indonesia. Melengkapi jajaran kamera digital Seri X, kamera ini menawarkan kualitas gambar yang luar biasa serta desain yang ringkas dan ringan dilengkapi dengan teknologi reproduksi warna khas Fujifilm.

| JELANG ANGKUTAN LEBARAN |

PEMERINTAH PILIH ATUR PUNCAK MUDIK

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan strategi khusus mengantisipasi kepadatan di semua moda transportasi pada periode puncak arus mudik pada H-2 Lebaran atau 8 April 2024.

Dwi Rachmawati
 redaksi@bisnis.com

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah melakukan persiapan dalam operasional dan kebijakan yang diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang.

“Selain itu, pengaturan transportasi dan penanganan secara komprehensif bersama instansi pemerintah pusat, pemda, Polri dan swasta BUMN serta BUMD,” katanya dalam konferensi pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024, Minggu (17/3).

Pada moda transportasi jalan, Menhub menyatakan ada kemungkinan besar kemacetan terjadi di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Risiko kemacetan di Tol Cipali terjadi lantaran ada ruas jalan yang menyempit.

Oleh karena itu, Kemenhub bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian PUPR telah merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembatasan operasional barang pada Lebaran 2024. Mobil barang dengan sumbu lebih dari tiga dilarang beroperasi di sebagian jalan tol dan jalan nasional selama 5-16 April 2024.

Selain itu, Kemenhub juga telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana mudik untuk moda transportasi darat.

Selain moda transportasi berbasis jalan, Menhub mempre-

diakia ada potensi kepadatan antrean pemudik terjadi di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Ketapang Bali.

Adapun, antrean moda transportasi udara berisiko terjadi di Bandara Soekamo-Hatta Cengkareng di Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar di Bali.

“Tapi, kita juga punya identifikasi berkaitan dengan antrean di laut biasanya di Medan, Batam, Samarinda, dan Sulawesi Selatan,” ujar Budi Karya.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan memperkirakan sebanyak 71,7% populasi masyarakat atau 193,6 juta orang bakal bepergian saat periode libur Idulfitri 2024. Jumlah itu naik sebesar 31,6% dibandingkan dengan pemudik pada 2023 sebesar 123,8 juta orang.

Hasil survei yang dilakukan menunjukkan mayoritas masyarakat akan melakukan mudik di H-2 Lebaran atau pada 8 April 2024 mencapai 2,6 juta orang, disusul pada H-4 atau 6 April 2024 sebanyak 23,2 juta orang.

Khusus masyarakat di Jabodetabek, dia mencatat rata-rata memilih berangkat mudik lebih awal, yakni H-4 Lebaran atau 6 April 2024 sebesar 18,28% atau 5,2 juta orang.

“Preferensi masyarakat Jabodetabek bepergian dimulai H-4 ini yang paling tinggi, disusul dengan H-3 dan H-2 Lebaran,” ujar Robby.

Khusus arus balik, mayoritas masyara-

kat memilih waktu pulang pada H+3 Lebaran yakni pada 14 April 2024 mencapai 21,16% dari populasi atau 40,99 juta orang.

Robby mengatakan rata-rata masyarakat yang disurvei memilih waktu mulai berangkat mudik maupun balik yakni pada pukul 07.00-10.00 WIB. Khusus moda transportasi, masyarakat lebih memilih kereta api untuk mudik sebesar 20,3% atau 39,32 juta orang dan mobil pribadi 18,3% atau 35,42 juta, dan sepeda motor sebesar 16,07% (31,12 juta).

TITIK RAWAN

Sementara itu, Kepala Korlantas Polri Irfan Aan Suhanan mengatakan titik yang rawan terjadi kemacetan pada mudik Lebaran yakni jalur arteri Pantai Utara atau Pantura. Alasannya, ada lintasan sebidang dan pasar tumpah disinyalir bakal memperlambat pergerakan kendaraan di jalur Pantura.

Sejumlah strategi dilakukan untuk mengurai titik kemacetan di jalur arteri Pantura, di antaranya seperti pemberlakuan *contraflow* atau pengalihan arus jika terjadi pasar tumpah dan berkoordinasi dengan pengelola lintas sebidang ihwal keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Aan menyebut ada penambahan titik kruisial yang rawan macet di Tol Cipali seperti bottle neck di titik pertemuan dari Tol Cisumdau dan Cipali. Risiko kemacetan juga muncul di sekitar rest area, *bottle neck* KM 87 dan U-turn atau putaran ba-

“**Preferensi masyarakat Jabodetabek bepergian dimulai H-4 ini yang paling tinggi, disusul dengan H-3 dan H-2 Lebaran.**”

lik akibat pengendara yang tidak sabar saat diberlakukan one way.


“Ini sudah kami polakan, ada penambahan panjang rambu, di sana nanti diperbanyak sepanjang 1 kilometer untuk di pertemuan antara Cipali dan Cisumdau,” jelasnya.

Khusus mengurai antrean menuju pelabuhan penyeberangan, Aan menyiapkan strategi dengan cara mengeluarkan kendaraan dari tol ke jalan arteri. Dengan begitu, penumpukan di pelabuhan akan berkurang seiring pengalihan rute arus kendaraan menuju pelabuhan.


Ihwal penanggulangan titik rawan kemacetan di jalur arteri yang tergenang banjir di Jawa Tengah dilakukan dengan mencari jalur alternatif lainnya yang bebas genangan. “Kalau terjadi genangan di tol kita juga sudah koordinasi dengan pengelola jalan tol untuk menyiapkan pompa air yang kapasitas besar,” ungkapnya. (Hendra Wilbawa)

Pemerintah memprediksi pergerakan masyarakat selamat periode Angkutan Lebaran 2024 termasuk tinggi didorong tidak ada pembatasan mobilitas pada tahun ini.

Sumber: Hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, 2024
 BISNIS/MUHAMMAD AFANDI



Potensi Pergerakan Nasional Selama Lebaran (juta orang)



Moda Pilihan Pemudik Lebaran 2024 (juta orang)

